BUPATI SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024, terdapat kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan yaitu adanya penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN khususnya pada komponen pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 900.1.12.1/82/DPUPR/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal : revisi Pergeseran Anggaran DPUR Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024, surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Nomor : 500.5.1/173/DKP/IV/2024 tanggal 18 April 2024 Hal : Permohonan Revisi DPA T.A. 2024, Surat dari Kelurahan Uma Sima Nomor : 900.1.1.4/21/US/IV/2024 tanggal 25 April 2024 Hal : Permohonan Pergeseran Anggaran pada Aplikasi SIPD, Surat dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Nomor : 900.1.14/99/DKISS/2024 tanggal 25 April 2024 Perihal : Mohon Revisi RKA dan DPA TA. 2024, Surat dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 100.2.3.4/201/Pem/IV/2024 tanggal 26 April 2024 Hal : Pergeseran anggaran Belanja, Surat dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 900.1.1/222/Litbang/2024 tanggal 03 Mei 2024 Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 000.7.7.2/917/Dikes/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 Hal : Pergeseran DPA Tahun Anggaran 2024, Surat dari Camat Labuhan Badas Nomor : 900/407/V/2024 tanggal 07 Mei

2024 Hal : Pergeseran Anggaran, Surat dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Nomor : 524.8/408/Disnakeswan/2024 tanggal 8 Mei 2024 Hal : Usulan Pergeseran Anggaran TA. 2024, Telaahan Staf dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 451.15/63/Kesra/2024 tanggal 8 Mei 2024 Hal : Mohon Pergeseran dan Penambahan Anggaran, Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor : 900.1.12/374/DPUPR/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 Perihal : Revisi Pergeseran Anggaran DPUR Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024, Surat dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Nomor : 500.6.1/360/Diperta/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal : Usulan Revisi DPA 2024, Surat dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Nomor : 007.7.2.3/160K/UKM-INDAG/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 900.1.1/225/PSDA/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Surat dari Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Nomor : 600.4.15/291/DLH/2024 tanggal 04 Juni 2024 Perihal : Usaha Tambahan Anggaran penataan TPA Raberas, Surat dari kepda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Nomor : 648/099/DPKRP/2024 tanggal 6 Juni 2024 Perihal : Permohonan Revisi/Pergeseran Anggaran Kegiatan, Surat dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Nomor : 800.1.4.1./190/DISKOPERINDAG/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal : Permohonan Dukungan dan Bantuan Dana SPPD guna mengikuti Diklat Teknis Kemetrologian, Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor : 642/112/Dikbud/2024 tanggal 14 Juni 2024 Perihal : Usaha Penggabungan (konsolidasi) paket dalam DPA Tahun 2024, Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor : 000.2.3.2/3459/Dikbud/2024 tanggal 18 Juni 2024 Perihal : Permohonan Revisi/Pergeseran Dinas Dikbud TA 2024, Surat dari Plh. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 900.1.1/576/EKON/2024 tanggal 20 Juni 2024 Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Nomor : 400.10.6/272/DPMD/2024 tanggal 25 Juni 2024 Perihal : Permohonan Penambahan Anggaran, Perubahan Kode Rekening belanja dan pergeseran RAK Belanja pada Aplikasi SIPD, sehingga perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf g 1) d) (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 218);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 57.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 76) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Juni 2024

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 60.